



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staff Koperasi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan teknisi Komputer, tempat tinggal d/a. Amran Sitorus di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 29 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 02 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Februari 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/70/II/2009 tertanggal 26 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Yuda Anggara Sitorus, laki-laki, lahir 02-11-2009;
 - b. Irfan Dermawan Sitorus, laki-laki, lahir 29-05-2012;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam 2 malam tanpa alasan yang sah;
 - c. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Tergugat bersikap emosional, temperamental, dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman, Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan bahkan

Halaman 2 dari 16, **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**



Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Mei 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yuda Anggara Sitorus, laki-laki, lahir 02-11-2009 dan Irfan Dermawan Sitorus, laki-laki, lahir 29-05-2012 berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak-anak tersebut dengan baik;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Yuda Anggara Sitorus, laki-laki, lahir 02-11-2009;
 - b. Irfan Dermawan Sitorus, laki-laki, lahir 29-05-2012;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak (petitum 3) tersebut dengan baik.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya



melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan. SH, Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa point 5 s/d 10 gugatan Penggugat tidak benar;

Bahwa, Tergugat juga telah menambahkan jawaban secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun kedua orang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama *Yuda Anggara Sitorus*, lahir 02 Nopember 2009 dan *Irfan Dermawan Sitorus*, lahir 29 Mei 2012 ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang isinya tetap pada gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat tidak keberatan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada isinya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang status pernikahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 360/70/II/2009, tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy surat perjanjian an. M. Yusuf Sitorus, tanggal 21 Nopember 2015 telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan tentang peristiwa perselisihan dan keributan/pertengkaran rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jln. Tambak Bayan Desa Sainties, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2009 dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil;

2. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Pasar Baru Gg Keluarga No. 29, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat, saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2009 dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak;

Halaman 6 dari 16, **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Tergugat untuk menguhkan dalil-dalil bantahnnya (poin 5 huruf c gugatan Penggugat), Tergugat tidak akan/tidak ada mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo.



Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator Drs Irfan Nawi Hasibuan. SH, yaitu Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Nopember 2017 mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat sering mabuk, sering keluar malam dan pulang larut malam, kurang member nafkah dan bersikap emosional sehingga pada akhirnya sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat



tinggal, Penggugat telah pulang ke rumah orangtunya. Alasan tersebut bila terbukti merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (f)*" dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (b)" dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal **285** Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*". Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Pebruari 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta dibawah tangan, akta tersebut menerangkan bahwa Tergugat bersedia menerima hukuman apabila Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing. adalah orang dewasa dan telah disumpah, keterangan



kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana para saksi menyatakan bahwa benar rumah tinggal Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak 3 tahun yang lalu (akhir tahun 2014) sudah tidak harmonis dan bahkan setidak-tidaknya sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 08 Pebruari 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya pertengahan (bulan Juni 2015);
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan setidak-tidaknya sejak pertengahan (bulan Juni 2015) telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة** artinya : “dan diantara



tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

**اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها
القاضي طلقه**

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-*

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedubelah pihak, sedangkan pereraian juga dapat menghilangkan masalah dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil kabibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

**اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما**

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat



bila diandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal sesuai dengan doktrin dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas pertengkaran dan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf 9F0 dan (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, oleh dan karena sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH. Perdata, bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat memohon agar kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Yuda Anggara Sitorus, lahir 2 Nopember 2009 dan Irfan Dermawan Sitorus, lahir 29 Mei 2012 ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata kedua orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut sekarang berada dan tinggal bersama Tergugat dan lagi pula Penggugat tidak keberatan bila terjadi perceraian anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk memelihara anak-anak tersebut, padahal kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut masih belum mumaiyiz, maka oleh karena itu demi untuk tidak mengganggu perkembangan rohani dan jasmani anak tersebut maka menurut Majelis anak-Penggugat dan Tergugat tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, kepada Penggugat tetap



diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau mengajak bermain selama tidak mengganggu perkembangan fisik/jasmani dan rohani si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak bernama Yuda Anggara Sitorus, lahir 02 Nopember 2009 dan Irfan Dermawan Sitorus, lahir 29 Mei 2012 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan kepada Penggugat diberi hak untuk mengunjungi dan/atau mengajak bermain dengan ketentuan tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuanl, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Meda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000.00,-(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 12 Pebruari 2018 Miladiyah* bertepatan dengan tanggal *26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H U S N I. SH. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA .SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Annggota,

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH.MH

VIVIYANI PURBA.SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16, **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	440.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp.	611.000,00,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah);